



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pembanding**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sakroni,S.HI. Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Firma Hukum “Ksatria Muda”, Alamat Jalan Ronggolawe V No.35 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2015, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Kunardi,SH.MH.

Hal. 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Law Firm Muhammad Kunardi,SH.MH. & Partners, beralamat di Jl. Taman Sekar Jagat No.4 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2015, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI**

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Hal. 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah kepada Penggugat berupa :
  - a. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah anak yang bernama Anak kandung Pembanding dengan Terbanding (lahir 23 Agustus 2011) sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Juli 2015;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 04 Agustus 2015 dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 19 Agustus 2015;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat;

## Dalam Konpensi

Hal. 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg. dalam diktum angka 2 (dua) yang berbunyi : Memberi ijin kepada Pemohon (....) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (,...) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang; dan angka 3 (tiga) yang berbunyi : Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu belum sesuai standar baku yang diberlakukan di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan standar baku yang diterapkan di Peradilan Agama diktum amar angka 2 (dua) harus diperbaiki sehingga berbunyi : Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang

Hal. 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Semarang dan diktum amar angka 3 (tiga) harus diperbaiki sehingga berbunyi : **Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana selengkapnya dalam putusan perkara a quo;

## **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Penggugat telah mengajukan banding yang dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan besarnya nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak karena menurut Pembanding penentuan tersebut sangat tidak layak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap besaran yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran biaya yang harus dibayar Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengukur kemampuan Tergugat tidak semata-mata didasarkan besaran gaji Tergugat akan tetapi juga harus dilihat potensi diri Tergugat baik profesi maupun relasi dari Tergugat. Disamping itu pula selain melihat kemampuan Tergugat, juga harus dipertimbangkan unsur kelayakan yang harus diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kelayakan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat besaran biaya yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah berupa :

1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah anak yang bernama Anak kandung Pembanding dengan Terbanding (lahir 23 Agustus 2011) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa diktum amar angka 3 (tiga) perlu dipisah sehingga jelas petitum yang dinyatakan tidak dapat diterima dan petitum yang ditolak, oleh karena itu diktum amar angka (3) diperbaiki sebagaimana termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan a quo dianggap diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh hakim banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Juli 2015 M. bertepatan dengan

Hal. 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Ramadhan 1436 H. Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana selengkapnya dalam putusan perkara a quo;

## Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding dapat diterima;

## Dalam Konpensasi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonpensi

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 6 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. Nomor 0270/Pdt.G/2015/PA.Smg. dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah kepada Penggugat berupa :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah anak yang bernama Anak kandung Pembanding dengan Terbanding (lahir 23 Agustus 2011) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Nafkah Lampau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr.H.JALIANSYAH,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA,SH.MH., dan Drs.H.MISBACHUL MUNIR,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 09 Nopember 2015 Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag. .MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.JALIANSYAH,S.H.M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.MISBACHUL MUNIR,S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.NOORUDDIN ZAKARIA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH

Perincian biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan    | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

**H. TRI HARYONO, SH.**

Hal. 11 dari 10 Salinan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)